



**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**  
**DINAS PARIWISATA**

JL. Sultan Patah No. 53 Demak TELP. (0291) 685530 FAX. (0291) 685530

website: <http://www.pariwisata.demakkab.go.id>

email: [dinparta@demakkab.go.id](mailto:dinparta@demakkab.go.id)

Kode Pos : 59511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK

NOMOR 487 / 39 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKKAN ADMIN DAN OPERATOR PPID DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

- Menimbang :
- a. guna mendorong terwujudnya implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP)
  - b. secara efektif dan terpenuhinya hak-hak publik terhadap informasi yang berkualitas di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
  - c. guna meningkatkan pelayanan publik di organisasi, untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
  5. Peraturan Komisi Informasi No. 2 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemeriksaan setempat;
  6. Peraturan Komisi Informasi No. 5 Tahun 2016 Tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
  7. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- Menetapkan :
1. Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Layanan Informasi Publik di Lingkungan

Pemerintah Kabupaten Demak;

2. Peraturan Bupati Demak Nomor 31 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
3. Keputusan Bupati Demak Nomor 48/279/2011 Tentang Struktur Organisasi Pelayanan Informasi, Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
4. Keputusan Bupati Demak Nomor 487.22/73 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Demak Nomor 487.22/174 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

- KESATU : Menetapkan Daftar Nama Admin dan Operator PPID di Lingkungan Dinas Pariwisata Kabupaten Demak;
- KEDUA :
  1. Bertanggungjawab dibidang penyimpanan pendokumentasian, penyediaan dan atau pelayanan Informasi di Badan Publik (OPD);
  2. Pelayanan Informasi yang cepat, tepat, dan sederhana;
  3. Mengklasifikasikan Informasi dan atau perubahannya;
  4. Menetapkan Informasi yang di kecualikan.

Ditetapkan di: Demak  
pada tanggal : 22 Januari 2019

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK  
  
RUDI SANTOSA, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19590515 198303 1 020

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA KAB. DEMAK  
NOMOR 487/ 39 TAHUN 2019  
TENTANG DAN OPERATOR PPID DI LINGKUNGAN  
DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

DAFTAR NAMA ADMIN DAN OPERATOR PPID  
DI LINGKUNGAN DINAS PARIWISATA KABUPATEN DEMAK

<b>NO.</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>EMAIL</b>	<b>KET</b>
1.	Endah Puspita Ayu MS, S.Kom	Staf Dinas Pariwisata	Endahnduh79@gmail.com	-

KEPALA DINAS PARIWISATA  
KABUPATEN DEMAK  
  
RUDI SANTOSA, SH  
Pembina Utama Muda  
NIP 19590515 198303 1 020